



Perlindungan Terhadap Pengakuan Hukum Anak luar Kawin (Studi Putusan No.188/Pdt.P/2021/PN.Slt)

*Legal protection for children outside of marriage
(Decision Study No.188/Pdt.P/2021/PN.Slt)*

ALI BOBAN¹, MUHAMMAD FAJRI SARWONO²

alibobann@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga, Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, mendidik mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka hingga dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada sekelompok anak yang lahir dari perzinahan. Anak – anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan menggunakan metode penelitian hukum preskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya didalam peraturan anak luar kawin ini juga masih banyak yang bertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, seperti halnya pada putusan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, didalam pasal 49 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2013 menyatakan bahwa pengakuan anak luar kawin hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama namun belum sah menurut hukum.

Kata kunci: Pengakuan, Perlindungan, Anak Luar Kawin.

Abstract

Children as a result of a marriage has an important role of position in a family. Parents are responsible for providing the needs of their children, like teaching, and providing their needs until adult. However, not all children are born in a legal marriage condition, there are even a group of children born from adultery. These unfortunate children are known by law as children out of wedlock. By using a legal approach and using a prescriptive legal research method that uses qualitative analysis. Furthermore, in the regulations for children out of wedlock, there are still many conflicts between one regulation and another, as is in the case with the decision of the Constitutional Court which says that a child out of wedlock not only has a civil relationship with his mother but also has a civil relationship with his biological father as evidenced by science and technology. Moreover, in Article 49 paragraph 1 Law Number 23 of 2013 states that the recognition of children out of wedlock only applies to children whose parents have carried out a legal marriage according to religion but not yet legal according to law.

Keywords: Recognition, Protection, Children out of wedlock.



A. PENDAHULUAN

Mengutip salah satu agama yang diakui dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Islam, menyatakan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Lebih lanjut, hidup berpasangan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat hidup secara bersama-sama dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perikatan dimaksud adalah dengan membentuk sebuah keluarga, yaitu bagian terkecil dari masyarakat yang tinggal dalam satu atap bersama.¹ Bagian dari keluarga selain sepasang suami dan istri, adalah anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Perkawinan lebih lanjut mengkategorikan anak kedalam anak yang sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pertama, anak yang sah dilahirkan sebagai akibat terjadinya sebuah perkawinan yang sah secara hukum Indonesia. Sedangkan, anak diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya, dimana menurut KUH Perdata terbagi menjadi:

a. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria

¹ Rizka Fadilah Fatmawati and others, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 2022, VIII.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



dan seorang wanita yang salah satunya atau keduanya terikat perkawinan lain.



- b. Anak sumbang, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan satu sama lain.
- c. Anak alami, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.²

Persoalan mengenai anak sangatlah penting, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan permasalahan tentang hak anak. Permasalahan dapat dimulai sejak proses kelahiran, yaitu peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan atau suatu pengesahan dikarenakan hal tersebut berguna untuk melindungi masyarakat dalam hal identitas dan status kewarganegaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 5 dan 27 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas nama mereka sendiri sebagai bentuk identifikasi pribadi dan status kewarganegaraan yang didokumentasikan pada akta kelahiran mereka. Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak pada tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pengasuhan (*alimentasi*) orang tua yang diberikan oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lain yang khas. Ditemukan dalam beberapa sistem hukum, antara lain yang berdasarkan Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2006

² Agustin C Karay, Muhtar Dahri, and Fitri Kartika Sari, *Legalitas Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kasus Dan Hukum Positif Nasional Indonesia*, 2023, 1.



tentang Administrasi Kependudukan dan sebagainya.³

Menilik kasus yang terjadi pada wilayah Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor perkara 188/pdt.p/2021/pn.Slt, yang inti kasusnya adalah permohonan hak untuk mengakui anak, dikarenakan kedua orang tua anak tersebut belum menikah pada saat menjadi orang tua.

Sesudah keluarnya putusan MK sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya anak di luar nikah bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak di luar nikah tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut dengan melalui sains, teknologi, dan/atau jenis bukti lainnya.⁴ Berdasarkan hal tersebut, pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengabulkan permohonannya, dan hakim mengakui Sdr. RA dan Ny. DA sebagai orang tua sah dari anak di luar nikah tersebut atas nama MZA.

Dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan secara wajar, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya hubungan seksual antara sel telur laki-laki dan perempuan, atau dengan cara lain berdasarkan kemajuan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Sehingga hakim dapat mempertimbangkannya saat memutuskan apakah akan mengakui anak tersebut.

³ Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, *Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia*, 2022.

⁴ Marshall Christian Watulingas, 'Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 7.3 (2019), 29–35.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>





Dengan adanya pengakuan yang diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka dapat terjalin hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak angkatnya. Hal ini diatur dalam KUH Perdata, yang mengatur bahwa dengan diakuinya seorang anak yang belum menikah, maka terjalin hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya.

Berdasarkan uraian perkara di atas, maka penting untuk melihat bagaimana pelaksanaannya dan pertimbangan_pertimbangan hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor 188/pdt.p/2021/pn.Slt, yang menetapkan bahwa orang tua dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat memperoleh pengakuan sebagai anak kandung yang sah dan menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mempelajari pelaksanaan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengakuan anak luar kawin?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap pengakuan anak luar kawin menjadi anak kandung sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 188/pdt.p/2021/pn.Slt?

C. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*Normatif Legal Research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data



sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini juga disebut penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁵ Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Data yang diambil berkaitan dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang masalah perlindungan anak dan hal-hal terkait lainnya dianalisis dengan menggunakan metode berfikir induktif.

D. PEMBAHASAN

Menurut R. Soebekti, ikatan kekerabatan dan segala akibatnya terutama hak waris antara anak dengan orang tua hanya akan terwujud apabila ada pengakuan dari kedua orang tua. Hal ini terlihat dari isi pasal 272 KUHPer, yang berbunyi: "setiap anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali yang lahir karena perzinahan atau dalam sumbang, akan sah perkawinan bapak dan ibunya, jika kedua orang tuanya telah mengakui hal itu sebelum perkawinannya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri".⁶

Pengakuan yang dimaksud dalam KUHPer disini adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua dari anak luar kawin, pasal 280 KUHPer menegaskan bahwa "dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapaknya atau ibunya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa anak luar kawin (dalam arti sempit) adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar

⁵ Tejoyuwono Notohadiprawiro, "Metode penelitian dan penulisan ilmiah", *Dalam Jurnal Repro, ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada* (2006).

⁶ Emilda Kuspraningrum, 'Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin', *Risalah Hukum*, 26 (2017), 26-32.



perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Terhadap anak luar kawin ini dapat dilakukan pengakuan atau pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 281 dalam Pasal 272, Pasal 274, dan Pasal 275 KUH Perdata.⁷

Lebih lanjut, setelah adanya pengakuan, anak luar kawin pun butuh perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

Dengan demikian anak yang merupakan sesosok entitas makhluk sosial membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangan hidupnya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah penerus keturunan dalam suatu keluarga dan dengan demikian penerus dalam suatu bangsa atau negara. Sebagai generasi penerus setiap anak harus mendapatkan pendidikan yang baik agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang sehingga mereka bertumbuh menjadi manusia yang bermoral dan memiliki kepribadian tangguh.⁹

⁷ Abnan Pancasilawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak', *Fenomena*, 6.2 (2014), 171–216.

⁸ Anggun Lestari Suryamizon, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16.2 (2017), 112.

⁹ Musnar Indra Daulay James Sinurat, *Keagamaan, Pengembangan Moral &, Suparyanto*

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>





Dalam putusan permohonan anak luar kawin yang dilaksanakan di Pengadilan Salatiga merupakan pernyataan hakim sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman dengan persidangan perdata yang terbuka untuk umum dalam perkara sengketa maupun permohonan yang dilakukan seseorang untuk mencari yang namanya keadilan. Dalam putusan tersebut seseorang ingin memperoleh kepastian hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan putusan pengadilan Nomor 188/Pdt.p/2021/PN.Slt., yang memberikan perlindungan hukum terhadap pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan.

Dengan adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengakuan anak luar kawin di Jawa Tengah khususnya Salatiga sudah cukup memadai, banyak permohonan anak luar kawin yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Salatiga hal ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap perlindungan anak guna memberikan kejelasan identitas untuk anak. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam masalah anak luar kawin yaitu dikeluarkannya peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 yang terdapat di Pasal 51 ayat 1.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia pada hakekatnya wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penetapan status dan kedudukan hukum seseorang atas setiap peristiwa penting yang dialami warga negara Indonesia.

Peristiwa penting yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan putusan pengadilan nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Slt. Dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Slt, Pemohon I yang diwakili RA dan Pemohon II yang diwakili



DA meminta hakim untuk membuktikan bahwa anak bernama MZA tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, mengizinkan nama ayah yang diwakili oleh RA dicantumkan pada akta kelahiran anak tersebut.

Ketika ayah dari anak tersebut mengakui anak tersebut lahir di luar perkawinan, maka pengakuan terhadap anak tersebut dapat dipraktekkan dengan relatif mudah. Seperti dalam putusan pengadilan nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Slt, di mana sang ayah dengan sukarela dan tanpa paksaan mengakui bahwa anak yang berinisial MZA adalah anaknya. Perbuatan mengakui anak di luar kawin secara sukarela merupakan pernyataan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayah atau ibu yang melakukan proses pembuahan secara biologis di luar perkawinan.

Akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah hak anak yang dapat diberikan hanyalah hak atas pengakuan biologis, tidak disertai hak – hak sipil lainnya, serta penerapan SPTJM kebenaran pasangan suami istri tidak menimbulkan akibat hukum tambahan bagi anak yang bersangkutan.¹⁰

Dalam situasi tersebut, sangat penting untuk melindungi anak-anak yang lahir di luar perkawinan dengan memperlakukan mereka sama dengan anak-anak lain dan menahan diri dari perlakuan diskriminatif atau tidak adil. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapat perlindungan hukum, khususnya hak-hak keperdataannya, sehingga bilamana kepentingan keperdataan si anak diragukan, maka mereka mendapat perlindungan khusus untuk mengamankan segala hal yang menyangkut hak-hak keperdataannya.

¹⁰ Dessy Latifatul Laila. "ANALISIS PELAKSANAAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA." (2022).



Hak-hak keperdataan terhadap anak luar kawin salah satunya harus mengurus identitas si anak dengan melalui akta kelahiran si anak tersebut. Pencantuman terhadap akta kelahiran anak di luar perkawinan harus di formulasikan tanpa harus di justifikasikan. Anak yang lahir di luar perkawinan berhak atas hak asasi manusia dan tidak boleh diperlakukan dengan kejam. Berdasarkan hal tersebut, semua anak harus mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya.¹¹

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Salatiga Dalam Putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Slt

Berdasarkan Putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Slt tersebut di atas, peneliti menemukan bahwa Pengakuan anak itu terjadi dikarenakan tidak adanya hubungan perkawinan yang terjadi antara kedua orangtua anak luar kawin tersebut.. Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengakui MZA sebagai anak kandung Pemohon yang sebenarnya dan mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut.

Hakim mempertimbangkan bukti yang didukung oleh kesaksian dari dua saksi, surat, dan pengakuan sukarela ayah anak tersebut. Peneliti mengklaim bahwa pengadilan mengutamakan kepentingan terbaik anak saat membuat pilihan ini sehingga anak laki-laki tersebut dapat menambahkan nama ayahnya pada akta kelahirannya.

Dalam hal ini peneliti berkeyakinan bahwa hakim hanya memberikan hak keperdataannya saja bukan untuk hak lain. Sejak Peraturan Het Herziene Indonesia

¹¹ Atikah Rahmi, & Sakdul Sakdul. Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2),2017, 264-286.



(HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg melarang hakim mengambil keputusan yang tidak terlalu diperlukan (*petitum*). Sehingga dalam putusan ini, hakim hanya mengabulkan permohonan yang diminta oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketika terjadi persoalan legalitas perkawinan orang tua, hukum tidak boleh menempatkan anak dalam situasi rentan, karena hal ini akan menimbulkan persoalan baru bagi kelangsungan negara ke depan. Karena status dan pengakuan hukum memberikan kejelasan tentang kedudukan anak, maka bukan solusi yang tepat jika anak menjadi sasaran penelantaran.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Dalam teori pertimbangan, Hakim di dalam putusan nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Slt, juga mempertimbangkan putusan berdasarkan teori kebijaksanaan Hakim yang mana Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan Hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam membimbing, membina, dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.



E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Peneliti menyatakan bahwa pemerintah serius dalam menetapkan aturan yang mengatur tentang pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, terbukti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang memuat aturan yang mengatur Pasal 51 ayat 1. Mirip seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Slt, dimana bapak dari anak tersebut secara sukarela dan tanpa pendampingan mengakui bahwa anak yang bernama MZA tersebut adalah anaknya. Pernyataan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari bapak atau ibu yang mengakuinya dikenal dengan pengakuan sukarela.

2. Saran

Untuk kemajuan perkembangan hukum untuk perlindungan pengakuan anak luar nikah, peneliti mengusulkan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih menekankan peraturan yang mengatur tentang pengakuan anak luar nikah dan hak-hak anak luar nikah, yang akan mengizinkan ayah dari anak luar nikah untuk bertanggung jawab atas anak luar nikah dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, peraturan ini juga tidak boleh merugikan istri sah dan anak sah dari ayah tersebut yang mana hal ini sangat rentan disalah gunakan untuk merugikan keduanya tersebut. Pemerintah juga harus memberikan kepastian kepada anak luar kawin agar bisa mendapatkan pengakuan dan pengesahan dipengadilan.



F. DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Rizka Fadilah, Riesta Rahmadian, Siska Ayu Lestari, and Uswatun Hasanah, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, 2022.
- Karay, Agustin C, Muhtar Dahri, and Fitri Kartika Sari, *Legalitas Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kasus Dan Hukum Positif Nasional Indonesia*, 2023.
- Kuspraningrum, Emilda, 'Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin', Risalah Hukum, 2017.
- Laila, Dessy Latifatul. "ANALISIS PELAKSANAAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA." (2022).
- Notohadiprawiro , Tejoyuwono. "Metode penelitian dan penulisan ilmiah", Dalam Jurnal Repro, ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006).
- Pancasilawati, Abnan, 'Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak', Fenomena, 6.2 (2014).
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele, *Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia*, 2022.
- Rahmi, Atikah, & Sakdul Sakdul. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2),2017.
- Sinurat, James, Musnar Indra Daulay, *Keagamaan, Pengembangan Moral & Suparyanto Dan Rosad 2015*, 2020.
- Suryamizon, Anggun Lestari, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16.2 (2017).
- Watulingas, Marshall Christian, 'Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 7.3 (2019).